

Restorative Justice Berbasis Adat dalam KUHP Nasional: Peluang, Risiko, dan Tantangan Implementasi

Saidin Al Fajri✉

(1) Universitas Nahdlatul Wathan, Mataram, Indonesia

(2) Nawasena Askara Law Firm

Dikirim: 12-02-2026 | Direvisi: 26-02-2026 | Diterima: 28-12-2026

Corresponding Author:

Saidin Al Fajri,

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Wathan, Jalan Kaktus No. 1-3, Gomong, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83126, Indonesia

Email: mufid4755@gmail.com

ABSTRACT

Transformasi hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional menandai penguatan pendekatan keadilan restoratif dan membuka ruang bagi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma adat. Dinamika ini memunculkan perdebatan mengenai peluang dan batas integrasi sanksi adat dalam sistem pidana modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif restorative justice berbasis adat, mengidentifikasi peluang, risiko, serta tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi terhadap KUHP Nasional, peraturan terkait, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menyediakan dasar integratif melalui pengakuan living law dan pidana tambahan kewajiban adat, yang berpotensi memperkuat pemulihan sosial. Namun, terdapat risiko ketidakpastian hukum, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan tantangan koordinasi institusional. Disimpulkan bahwa integrasi sanksi adat memerlukan formalisasi norma, parameter proporsionalitas, dan jaminan due process of law agar selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan martabat manusia.

The transformation of Indonesian criminal law through the National Criminal Code strengthens the restorative justice paradigm and recognizes the living law within society, including customary norms. This development has generated debates regarding the opportunities and limits of integrating customary sanctions into the modern penal system. This study aims to analyze the normative construction of customary-based restorative justice and to identify its opportunities, risks, and implementation challenges. The research employs a normative legal method, applying statutory, conceptual, and analytical approaches through the examination of the National Criminal Code, relevant regulations, and academic literature. The findings indicate that the Code provides an integrative foundation through the recognition of living law and additional penalties involving customary obligations, which may enhance social restoration. Nevertheless, risks of legal uncertainty, potential human rights concerns, and institutional coordination challenges remain. The study concludes that integrating customary sanctions requires normative formalization, proportionality standards, and adherence to due process of law to ensure compatibility with the rule of law and the protection of human dignity.

Kata Kunci: restorative justice, hukum adat, KUHP Nasional, pluralisme hukum

Pendahuluan

Pluralisme hukum merupakan karakter fundamental sistem hukum Indonesia yang terbentuk dari interaksi antara hukum negara (Warman et al., 2018), hukum adat (Subroto, 2022), dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat (Firmansyah et al., 2021; Isra & Tegnan, 2021). Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Winardi, 2020), yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan norma adat sepanjang masih hidup dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Dalam praktiknya, pengakuan tersebut tidak jarang memunculkan dinamika normatif, khususnya ketika mekanisme adat beririsan dengan sistem peradilan pidana nasional yang berlandaskan asas legalitas dan jaminan *due process of law* (Konoras, 2017).

Reformasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan penting dalam orientasi pemidanaan di Indonesia. KUHP baru tidak lagi semata-mata berorientasi retributif, tetapi mulai mengakomodasi pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan pemulihan kerugian, rekonsiliasi sosial, dan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan (Hibrawan, 2023; LEIP, 2022). Dalam konteks tersebut, konsep *restorative justice* memperoleh relevansi yang semakin signifikan. Pendekatan restoratif dipandang mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif melalui pemulihan hubungan sosial, pemberdayaan korban, dan tanggung jawab pelaku secara proporsional (Purba, 2023). Literatur mutakhir menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan Indonesia berpotensi mengurangi dampak negatif pemenjaraan sekaligus memperkuat legitimasi sosial sistem peradilan pidana (Hibrawan, 2023).

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian berbasis adat telah lama menjadi bagian integral dalam tata kehidupan berbagai komunitas lokal di Indonesia. Norma adat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengaturan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang menekankan harmoni, kepatutan, dan keseimbangan relasi masyarakat. Studi mengenai awig-awig di Lombok, misalnya, menunjukkan bahwa pranata adat memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan sosial melalui sanksi yang berbasis nilai komunitas (Yusuf Perdana, 2022). Praktik-praktik tersebut pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip restoratif yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Namun demikian, sejumlah praktik sanksi adat menimbulkan perdebatan, terutama ketika sanksi tersebut berpotensi merendahkan martabat manusia. Kajian tentang sanksi adat dan pengendalian moral menegaskan bahwa meskipun sanksi sosial dapat efektif dalam memperkuat norma komunitas, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia (Erniwati, 2025). Ketika sanksi adat dijalankan tanpa mekanisme perlindungan prosedural, muncul risiko pelanggaran terhadap prinsip *human dignity* dan keadilan prosedural (Ginting, 2024).

Ketegangan antara efektivitas sosial sanksi adat dan standar perlindungan hukum modern menjadi semakin aktual seiring dengan pemberlakuan KUHP Nasional. Pasal 2 ayat (1) KUHP mengakui keberadaan "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*living law*) dengan batasan bahwa norma tersebut berlaku sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan memperoleh legitimasi melalui peraturan daerah. Analisis terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP baru mengadopsi pendekatan integratif terhadap hukum adat, bukan eliminatif (IJRS, 2025). Dengan demikian, norma adat tetap memiliki ruang keberlakuan, tetapi berada dalam koridor sistem hukum nasional. Lebih lanjut, Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Ketentuan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara nilai lokal dan mekanisme pemidanaan modern (Munandar, 2025). Sejumlah kajian menilai bahwa pidana tambahan berbasis kewajiban adat berpotensi memperkaya model pemidanaan nasional, khususnya dalam kerangka *restorative justice*.

Meskipun konstruksi normatif tersebut tampak progresif, implementasi *restorative justice* berbasis adat tidak terlepas dari berbagai persoalan. Pertama, keberagaman norma adat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak terdokumentasi atau tidak

memperoleh pengakuan formal melalui peraturan daerah (IJRS, 2025). Kedua, potensi pelanggaran HAM dapat muncul apabila sanksi adat diterapkan tanpa pengawasan yudisial (Ginting, 2024). Ketiga, koordinasi antara pranata adat dan subsistem peradilan pidana menghadirkan tantangan institusional dan prosedural (Arafat, 2025; LEIP, 2022). Literatur yang ada menunjukkan bahwa kajian mengenai restorative justice, hukum adat, dan KUHP Nasional masih cenderung terfragmentasi. Sebagian penelitian menelaah aspek normatif KUHP, sementara lainnya berfokus pada praktik adat (Yusuf Perdana, 2022) atau pendekatan restoratif secara umum (Purba, 2023). Keterbatasan integrasi analisis tersebut menegaskan pentingnya kajian komprehensif yang menghubungkan dimensi pluralisme hukum, pembedaan modern, dan perlindungan HAM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana posisi restorative justice berbasis adat dalam konstruksi KUHP Nasional; (2) peluang apa yang muncul dari integrasi tersebut; (3) risiko yuridis dan HAM apa yang perlu diantisipasi; serta (4) tantangan implementasi apa yang berpotensi muncul dalam praktik peradilan pidana. Artikel ini bertujuan menganalisis desain normatif KUHP Nasional terkait pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan pidana tambahan kewajiban adat, sekaligus mengidentifikasi peluang, risiko, dan tantangan penerapannya. Kontribusi utama tulisan ini terletak pada tiga aspek. Pertama, memberikan pembacaan sistematis terhadap ketentuan KUHP Nasional yang berkaitan dengan hukum adat dan pendekatan restoratif (IJRS, 2025; Munandar, 2025). Kedua, mengaitkan diskursus pluralisme hukum dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pembedaan. Ketiga, menawarkan kerangka konseptual integrasi restorative justice berbasis adat yang proporsional, konstitusional, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dianalisis secara sistematis. Fokus utama penelitian diarahkan pada konstruksi konseptual dan normatif mengenai *restorative justice* berbasis adat dalam kerangka KUHP Nasional. Pendekatan normatif dipilih karena isu yang dikaji berkaitan erat dengan konflik norma, interpretasi peraturan perundang-undangan, serta konsistensi antara prinsip hukum pidana modern, hukum adat, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena empiris, melainkan menelaah koherensi, legitimasi, dan rasionalitas norma hukum yang berlaku (*IRAC-based doctrinal reasoning*).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui kajian sistematis terhadap KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya ketentuan mengenai *living law* dan pidana tambahan kewajiban adat, serta sinkronisasinya dengan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin *restorative justice*, pluralisme hukum, dan teori integrasi hukum adat dalam sistem pidana modern. Sementara itu, pendekatan analitis diarahkan pada penafsiran norma melalui metode interpretasi sistematis, teleologis, dan argumentatif guna menilai peluang, risiko, dan tantangan implementasi norma tersebut. Kombinasi pendekatan ini memberikan keunggulan metodologis karena memungkinkan analisis yang komprehensif, mendalam, dan preskriptif terhadap problem hukum yang bersifat normatif-teoretik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk KUHP Nasional, UUD 1945, serta regulasi terkait pengakuan masyarakat hukum adat. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan doktrin hukum yang membahas restorative justice, hukum adat, serta teori pidana modern. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat klarifikasi konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui teknik inventarisasi norma, sistematisasi hukum, evaluasi konsistensi, dan konstruksi argumentasi hukum. Metode ini dipilih karena memberikan kerangka yang dapat direplikasi melalui tahapan identifikasi isu hukum, penelusuran norma relevan, penafsiran hukum, serta penarikan kesimpulan preskriptif (Soekanto & Mamudji, 2019).

Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Normatif Restorative Justice dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) merepresentasikan pergeseran penting dalam politik hukum pidana Indonesia melalui penguatan orientasi pidana yang tidak lagi semata retributif, tetapi juga korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran ini menunjukkan upaya sistem hukum pidana untuk menyeimbangkan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam konteks tersebut, pendekatan restorative justice memperoleh legitimasi normatif sebagai instrumen yang memungkinkan pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi sosial, serta reintegrasi pelaku secara proporsional (LEIP, 2022). Literatur mutakhir menegaskan bahwa transformasi ini sejalan dengan perkembangan teori pidana modern yang mengedepankan keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif (Hibrawan, 2023).

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP yang mengakui "hukum yang hidup dalam masyarakat" (living law) mempertegas bahwa pembentuk undang-undang mengadopsi pendekatan pluralistik dalam batasan konstitusional. Norma ini memberikan ruang keberlakuan hukum adat sepanjang memenuhi prasyarat legalitas, yakni tidak bertentangan dengan KUHP dan memperoleh pengakuan melalui peraturan daerah. Analisis konseptual menunjukkan bahwa pengakuan tersebut bukanlah bentuk subordinasi total hukum adat ke dalam hukum negara, melainkan integrasi normatif yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial (IJRS, 2025). Lebih lanjut, Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP yang membuka kemungkinan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat mencerminkan strategi harmonisasi antara nilai lokal dan sistem pidana modern. Ketentuan ini menempatkan sanksi adat dalam kerangka due process of law, sehingga penerapannya tidak lagi bergantung pada mekanisme informal komunitas semata, tetapi melalui putusan pengadilan. Sejumlah kajian menilai bahwa model ini memperkuat legitimasi hukum adat sekaligus meminimalkan risiko praktik eigenrichting (Munandar, 2025).

2. Peluang Integrasi Restorative Justice Berbasis Adat

Integrasi restorative justice berbasis adat menghadirkan peluang signifikan dalam pembaruan sistem pidana Indonesia. Pertama, dari aspek legitimasi normatif, KUHP Nasional secara eksplisit membuka ruang bagi keberlakuan norma adat. Hal ini memperkuat posisi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup dan relevan (IJRS, 2025). Kedua, dari aspek sosiologis, hukum adat memiliki kedekatan dengan nilai-nilai komunitas, sehingga mekanisme pemulihan berbasis adat sering kali lebih efektif dalam memulihkan harmoni sosial dibandingkan pendekatan pidana konvensional (Yusuf

Perdana, 2022). Ketiga, pendekatan restoratif berbasis adat berpotensi memperkaya model pemidanaan yang lebih humanis. Pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial yang menekankan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban dan komunitas. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan restoratif cenderung meningkatkan rasa keadilan korban karena melibatkan dimensi dialogis, reparatif, dan reintegratif (Yusuf Perdana, 2022)

Keempat, dalam konteks kebijakan kriminal (*criminal policy*), integrasi ini dapat mengurangi beban sistem pemasyarakatan melalui diversifikasi respons pidana. Pendekatan restoratif memungkinkan penyelesaian perkara tertentu dengan orientasi pemulihan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemenjaraan, yang selama ini dikritik karena dampak sosial dan ekonominya (LEIP, 2022).

3. Risiko dan Problem Potensial

Meskipun menawarkan peluang konstruktif, integrasi restorative justice berbasis adat juga menghadirkan sejumlah risiko. Pertama, risiko pelanggaran hak asasi manusia muncul ketika norma adat diterapkan tanpa pengujian proporsionalitas. Praktik sanksi sosial yang bersifat memermalukan, stigmatisatif, atau merendahkan martabat manusia berpotensi bertentangan dengan prinsip human dignity (Erniwati, 2025; Ginting, 2024). Kedua, ketidakpastian hukum menjadi problem ketika norma adat tidak terdokumentasi secara sistematis. Variasi norma antar komunitas berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan hukum, yang dapat mengganggu asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (IJRS, 2025). Ketiga, potensi konflik kewenangan dapat terjadi apabila pranata adat dan aparat penegak hukum tidak memiliki batasan peran yang jelas dalam mekanisme penyelesaian perkara (Arafat, 2025). Keempat, terdapat risiko instrumentalisasi hukum adat, yakni ketika norma adat digunakan untuk membenarkan praktik penghukuman informal di luar sistem peradilan. Dalam perspektif negara hukum, praktik tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai *eigenrichting*, yang secara prinsipil bertentangan dengan asas legalitas dan jaminan fair trial.

4. Tantangan Implementasi

Implementasi restorative justice berbasis adat menghadapi tantangan multidimensional. Pertama, diperlukan standarisasi dan formalisasi norma adat melalui peraturan daerah guna menjamin kepastian hukum. Tanpa pengakuan formal, norma adat sulit diintegrasikan secara yuridis dalam putusan pengadilan. Kedua, tantangan epistemologis bagi hakim muncul dalam menggali dan memahami norma adat yang hidup. Hakim dituntut menjalankan mandat Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman untuk menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam praktiknya memerlukan sensitivitas budaya dan metodologi interpretasi yang tepat (IJRS, 2025). Ketiga, tantangan koordinasi institusional antara pranata adat dan subsistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan). Tanpa desain koordinasi yang jelas, integrasi norma adat berpotensi menimbulkan disharmoni prosedural (LEIP, 2022). Keempat, tantangan kontekstual di wilayah multikultural, terutama kawasan wisata internasional. Standar keadilan dan HAM yang berlaku universal menuntut agar setiap mekanisme pemidanaan, termasuk yang berbasis adat, memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *non-discrimination*.

5. Model Integrasi Ideal (Analisis Preskriptif)

Model integrasi ideal menempatkan hukum adat sebagai sumber nilai restoratif, bukan sebagai mekanisme penghukuman informal yang berdiri di luar sistem peradilan. Sanksi adat yang relevan dengan pemulihan sosial perlu disalurkan melalui putusan pengadilan sebagai

pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan perlindungan hak konstitusional terdakwa. Integrasi tersebut harus berlandaskan prinsip proporsionalitas, perlindungan martabat manusia, dan *due process of law*. Norma adat yang berpotensi merendahkan martabat manusia perlu dieliminasi atau direkonstruksi agar selaras dengan prinsip HAM modern (Erniwati, 2025). Dengan demikian, *restorative justice* berbasis adat dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial yang konstitusional, humanis, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif terhadap KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), dapat disimpulkan bahwa konstruksi *restorative justice* berbasis adat memperoleh legitimasi yuridis dalam kerangka hukum pidana Indonesia modern. Pengakuan terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat” melalui Pasal 2 KUHP menegaskan keberlanjutan pluralisme hukum dalam batasan konstitusional, sementara ketentuan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat menunjukkan orientasi integratif antara nilai lokal dan mekanisme peradilan formal. Model ini merefleksikan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang dominan retributif menuju pendekatan yang menekankan pemulihan, keseimbangan sosial, dan reintegrasi. Namun demikian, peluang tersebut harus dibaca secara kritis karena tetap mengandung risiko ketidakpastian hukum, potensi pelanggaran hak asasi manusia, serta tantangan institusional dalam implementasinya.

Sejalan dengan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan formalisasi dan harmonisasi norma adat melalui peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah disparitas penerapan. Kedua, aparat penegak hukum dan hakim perlu mengembangkan pedoman interpretasi serta parameter proporsionalitas agar sanksi adat yang diintegrasikan tidak bertentangan dengan prinsip martabat manusia dan *due process of law*. Ketiga, penguatan koordinasi antara pranata adat dan subsistem peradilan pidana menjadi prasyarat penting bagi implementasi yang efektif dan akuntabel. Dengan pendekatan tersebut, *restorative justice* berbasis adat dapat berfungsi sebagai instrumen pemidanaan yang humanis, konstitusional, dan responsif terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arafat, M. R. (2025). *Tantangan dan peluang integrasi hukum adat dalam KUHP Nasional*.
- Erniwati, E. (2025). Customary sanctions for strengthening moral order and social control. *Jurnal Syariah Dan Hukum*.
- Firmansyah, Y., S, M. A., Wijaya, H., & Sylvana, Y. (2021). Elaboration, Collaboration, And Contribution Of Traditional Law In Indonesian National Legal System. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 1–21. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i1.37>
- Ginting, G. P. (2024). Penerapan *restorative justice* dalam kasus anak dan perempuan: Pendekatan hak asasi manusia. *Jurnal Locus Media*.
- Hibrawan, A. (2023). Implementation of *restorative justice* by Indonesian courts: Cases and problems. *SAJV: Journal of Legal Studies*.
- IJRS. (2025). *Mengurai benang kusut: Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP*. Institute for Justice Reform and Society.
- Isra, S., & Tegan, H. (2021). Legal syncretism or the theory of unity in diversity as an alternative to legal pluralism in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(6), 553–568. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2018-0082>

-
- Konoras, A. (2017). Eksistensi hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Al-Syir'ah*.
- LEIP. (2022). *Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Munandar, M. A. (2025). *Menilik sanksi pidana tambahan: Pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP baru*.
- Purba, R. J. (2023). *Rekonstruksi regulasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subroto, W. (2022). PLURALISME HUKUM SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), 8–15. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i1.500>
- Warman, K., Isra, S., & Tegnan, H. (2018). Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws Within the Indonesian Legal System. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3).
- Winardi, W. (2020). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Widya Yuridika*, 3(1), 95. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364>
- Yusuf Perdana, Y. P. (2022). *Awig-awig dan peranannya dalam pengendalian sosial di Lombok*.